

BAB IV

DESKRIPSI WILAYAH DAN OBYEK PENELITIAN

4.1. Deskripsi Wilayah

4.1.1. Sejarah Kota Kupang

Nama kota Kupang sebenarnya berasal dari nama seorang raja, yaitu Nai Kopan atau Lai Kopan, yang memerintah kota kupang sebelum bangsa portugis datang ke Nusa Tenggara Timur. Pada tahun 1436, pulau Timor mempunyai 12 kota bandar namun tidak disebutkan namanya. Dugaan ini berdasarkan bahwa Kota Bandar tersebut terletak di pesisir pantai, dan salah satunya yang strategis menghadap ke teluk Kupang. Daerah ini merupakan wilayah kekuatan Raja Helong dan yang menjadi Raja pada saat itu adalah Raja Koen Lai Bissi.

Pada tahun 1613, VOC yang berkedudukan di Batavia (Jakarta) mulai melakukan kegiatan perdagangannya di Nusa Tenggara Timur dengan mengirim tiga kapal yang dipimpin oleh Apolonius Scotte, menuju pulau timor dan berlabuh di teluk Kupang. Kedatangan rombongan VOC ini di terima oleh raja Helong, yang sekaligus menawarkan sebidang tanah untuk keperluan markas VOC. Pada saat itu VOC belum memiliki kekuatan yang tetap di tanah Timor.

Pada tanggal 29 Desember 1645, seorang pendiri Potugis yang bernama Antonio De Sao Jacinto dengan mendirikan sebuah benteng, namun kemudian benteng tersebut ditinggalkan karena terjadi perselisihan diantara mereka. VOC semakin menyadari pentingnya Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu kepentingan perdagangannya, sehingga pada tahun 1625 sampai dengan 1663, VOC melaukan perlawanan ke daerah kedudukan Potugis di pulau solor dan dengan

bantuan orang-orang islam di Solor, Benteng Fort Henricus berhasil di rebut oleh VOC.

Pada tahun 1653, VOC mendarat di Kupang dan berhasil merebut bekas Benteng Pottugis Fort Concordia, yang terletak di muara sungai Teluk Kupang dibawah pimpinan Kapten Johan Burger. Kedudukan VOC di Kupang langsung dipimpin oleh *Openhofd* J. Van Den Heiden. Selama menguasai Kupang sejak tahun 1653 sampai dengan tahun 1810, VOC telah menempatkan sebanyak 38 *Openhofd* dan yang terakhir adalah Stoopkret, yang berkuasa sejak tahun 1808 sampai dengan tahun 1810.

Nama Lai Kopan kemudian disebut oleh Belanda sebagai Koepan dan dalam bahasa sehari-hari menjadi Kupang. Untuk pengamanan Kota Kupang, Belanda membentuk daerah penyangga di sekitar Teluk Kupang dengan mendatangkan penduduk dari pulau Rote, Sabu dan Solor. Untuk meningkatkan pengamanan Kota maka pada tahun 23 April 1886, Residen Creeve menetapkan batas-batas kota yang diterbitkan pada *Staatblad* Nomor 171 tahun 1886. Oleh karena itu, tanggal 23 April 1886 ditetapkan sebagai tanggal lahir Kota Kupang.

Setelah Indonesia merdeka, melalui Surat Keputusan Gubernur tanggal 6 Februari 1946, Kota Kupang diserahkan kepada Swapraja Kupang, yang kemudian dialihkan lagi statusnya pada tanggal 21 Oktober 1946 dengan bentuk Timor Elland Federatie atau Sewan Raja-Raja Timor dan ketua H. A. A. Koroh, yang juga adalah Raja Amarasi.

Berdasarkan Surat Keputusan Swapraja Kupang Nomor 3 tahun 1946 tanggal 31 Mei 1946 dibentuk *Raad* sementara Kupang dengan 30 anggota.

Selanjutnya pada tahun 1949, Kota Kupang memperoleh status *Haminte* dengan wali kota pertamanya Th.J. Mesakh. Pada tahun 1955 ketika menjelang pemilu, dengan Surat Keputusan Mendagri Nomor PUD.5/16/46 tertanggal 22 oktober 1955, Kota Kupang disamakan statusnya dengan wilayah kecamatan.

Pada tahun 1958 dengan Undang-Undang nomor 64 tahun 1958, provinsi Sunda Kecil dihapus dan dibentuk tiga daerah Swantara, yaitu Daerah Swantara Tk 1 Bali, Daerah Swantara Tk 1 Nusa Tenggara Barat dan Daerah Swantara Tk 1 Nusa Tenggara Timur. Kemudian Undang- Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II (Kabupaten) yang antara lain Kabupaten Kupang. Dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah tingkat I Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 17 Tahun 1969 tanggal 12 Mei 1969 dibentuk wilayah kecamatan yakni kecamatan Kota Kupang.

Kecamatan Kota Kupang mengalami perkembangan pesat dari tahun ke tahun, kemudian pada tahun 1978 Kecamatan Kota Kupang ditingkatkan statusnya menjadi Kota Administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 22 tahun 1978, yang peresmiannya dilakukan pada tanggal 18 September 1978. Pada waktu itu Drs. Mesakh Amalo dilantik menjadi Wali Kota Administratif yang pertama dan kemudian diganti oleh Letkol Inf. Samuel Kristian Lerik pada tanggal 36 Mei 1986 sampai dengan perubahan status menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang. Perkembangan Kota Administratif Kupang sangat pesat selama 18 tahun, baik di bidang fisik maupun non fisik.

Usulan rakyat dan Pemerintah Kota Administratif Kupang untuk mengubah status menjadi Kotamadya Daerah tingkat II Kupang disetujui oleh

DPR RI dengan disahkannya rancangan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1996 Pembentukan Kotamadya Daerah tingkat II Kupang menjadi Undang-Undang pada tanggal 20 Maret 1996 dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia dan tertuang pada Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3632 Tahun 1996. Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang diresmikan oleh Mendagri Mohammad Yogi S. M. Pada tanggal 25 April 1996. Kemudian dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999, maka Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang menjadi Kota Kupang.³⁰

4.1.2. Letak Dan Luas Wilayah

Kota Kupang merupakan satu-satunya Kotamadya di provinsi Nusa Tenggara Timur yang terletak dibagian Tenggara Indonesia yang memiliki luas wilayah 180,27 km². Kupang terdiri dari enam Kecamatan yaitu: Kecamatan Oebobo, Kecamatan Alak, Kecamatan Maulafa, Kecamatan Kota Raja, Kecamatan Kota Lama, dan Kecamatan Kelapa Lima dan 51 kelurahan. Kota Kupang terletak diantara 10⁰ 36 34"-10⁰ 39' 58" LS 123⁰ 32' 23"- 123⁰ 37' 01" BT. Luas Wilayah Kota Kupang keseluruhan yang meliputi dua matra (matra darat dan matra laut) adalah 260,127 km² (26.012,24 Ha), dan dengan jumlah penduduk tahun 2015 sebanyak 291.848.

Secara geografis Kota Kupang berbatasan dengan:

- a. Bagian timur: berbatasan dengan Kecamatan Kupang Tengah dengan Kupang Barat

³⁰Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Kupang Tahun 2018

- b. Bagian barat: berbatasan dengan Kecamatan Kupang Barat dan Selat Semau Kabupaten Kupang
- c. Bagian utara: berbatasan dengan Teluk Kupang
- d. Bagian selatan: berbatasan dengan Kupang Barat dengan Kabupaten Kupang³¹

4.1.3. Demografis


Dalam pembagian wilayah, Kota Kupang terbagi atas 6 kecamatan dan 51 kelurahan yaitu:

- a. Kecamatan Alak terdiri dari 12 Kelurahan
- b. Kecamatan Maulafa terdiri dari 9 Kelurahan
- c. Kecamatan Oebobo terdiri dari 7 Kelurahan
- d. Kecamatan Kota Raja terdiri dari 8 Kelurahan
- e. Kecamatan Kelapa Lima terdiri dari 5 Kelurahan
- f. Kecamatan Kota Lama terdiri dari 10 Kelurahan

³¹ Ibid hal 10

Gambar 4.1

Peta Kota Kupang³²



4.1.4. Keadaan Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin

Berdasarkan data demografi Kota Kupang tahun 2018 penduduk Kota Kupang berjumlah 412.708. terdiri dari 211.104 penduduk laki-laki dan 201.604 penduduk perempuan. Dengan demikian maka rasio penduduk laki-laki dan perempuan adalah 105, kepadatan penduduk 100.149 jiwa per km². Berdasarkan klasifikasi penduduk menurut kelompok dan jenis kelamin.

³² Ibid

Tabel 4.1
Data Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin Kota Kupang
Tahun 2018.³³

No	Usia/Tahun	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempaun	
1	0-4	19.961	19.479	39,437
2	5-9	18.199	17.719	35,918
3	10-14	17.429	16.724	34,153
4	15-19	24.844	25.673	50,517
5	20-24	36.649	30.934	67,583
6	25-29	21.224	18.746	39,970
7	30-34	16.040	15.228	31,268
8	35-39	12.845	13.456	26,301
9	40-44	11.651	11.983	23,634
10	45-49	10.464	9.896	20,360
11	50-54	8.379	7.392	15,789
12	55-59	5.640	5.505	11,145
13	60-64	3.322	3.240	6.562
14	65+	4.439	5.632	10.071
Total		211.104	201.604	412.708

Dari data tersebut diatas menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kota Kupang paling banyak berada pada rentang usia 20-24 tahun, yakni berjumlah 67,583 orang, dengan rincian laki-laki 36,649 orang, dan perempuan 30,934 orang. Data pada tabel tersebut juga menunjukkan bahwa jumlah penduduk yang

³³ Sumber : Badan Pusat Statistik Kota Kupang tahun 2018

paling sedikit berada pada rentang usia 60-64 tahun, yakni sebanyak 6,562 oran, dengan rincian 3.322 laki-laki dan 3.240 perempuan.³⁴

4.1.5. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Pada umumnya Masyarakat Kota Kupang sebagian besar bermata pencaharian dalam bidang Jasa Keamasyarakatan, Sosial dan Perorangan yakni berjumlah 54.431 dari total jumlah penduduk yaitu 162.580

Tabel 4.2
Klasifikasi Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan Kota Kupang Tahun 2018.

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	4.400
2	Pertambangan dan Penggalian	755
3	Industri	5.368
4	Listrik, Gas dan Air	2.693
5	Konstruksi	9.067
6	Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi	53.579
7	Transportasi dan komunikasi	16.284
8	Keuangan, Real Estate, Persewaan dan jasa perusahaan	10.542
9	Jasa Keamasyarakatan, Sosial dan Perorangan	54.431
10	PNS	5.461
Total		162.580

Tabel tersebut menggambarkan tentang jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian atau jenis pekerjaan yang dijalani oleh masyarakat Kota Kupang. Kebanyakan masyarakat Kota Kupang bekerja di bagian Jasa

³⁴ Ibid hal 36

kemasyarakatan, sosial dan perorangan, yakni 54,431 orang, dan selanjutnya diikuti Perdagangan, rumah makan, dan jasa akomodasi, yakni 53,579 orang. Dan Paling sedikit bekerja di bagian pertambangan dan penggalian, yakni sebanyak 755 orang.³⁵

4.1.6. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Kota Kupang

Sektor pendidikan merupakan salah satu tungku pembangunan yang bersentuhan langsung dengan upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan formal maupun nonformal terus mendapatkan perhatian dalam melayani kebutuhan masyarakat meskipun masih terdapat angka buta huruf pada masyarakat Kota Kupang.

Tabel 4.3
Data Partisipasi wajib belajar dan Pendidikan Usia 5 Tahun Ke Atas Yang Ada di Kota Kupang Tahun 2018.

No	Tingkat Pendidikan	Jenis kelamin	
		Laki-laki	Perempuan
1	Usia 5 tahun ke atas yang tidak pernah sekolah	3,25	4,00
2	Usia 5 tahun ke atas yang tidak bersekolah lagi	56,72	59,85
3	SD	13,00	12,86
4	SMP	6,21	7,32
5	SMA	7,70	8,05
6	Perguruan Tinggi	13,13	7,92
Total		100,01	93,412

³⁵ Ibid hal 57

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kebanyakan masyarakat Kota Kupang yang menamatkan pendidikannya di tingkat sekolah dasar, yakni sebanyak 13,00 laki-laki dan 12,86 perempuan, diikuti dengan masyarakat yang menamatkan pendidikan perguruan tinggi, yakni laki-laki 13,13 orang dan perempuan 7,92 orang, tamat SMA sebanyak 7,70 laki-laki dan 8,05 perempuan, tamat SMP sebanyak 6,21 laki-laki dan perempuan sebanyak 7,32. Sedangkan yang tidak atau belum pernah sekolah sebanyak laki-laki 3,25 dan perempuan 4,00 sedangkan yang tidak besekolah lagi sebanyak 56,72 orang laki-laki dan 59,85 perempuan.³⁶

4.1.7. Keadaan Menurut Agama Atau Kepercayaan.

Hingga akhir tahun 2018 penduduk Kota Kupang rata-rata ada yang menganut agama Kristen Protestan sebanyak 71,32%, kemudian Katolik 17,05%, Islam 10,09%, Hindu 1,53% dan Budha 0,01%.³⁷

Tabel 4.4
Klasifikasi Agama Atau Kepercayaan Penduduk Kota Kupang

No	Agama	Jumlah
1.	Kristen Protestan	71,32 %
2.	Katolik	17,05%
3.	Islam	10,09%
4.	Hindu	1,53%
5.	Budha	0,01%
	Jumlah	100 %

³⁶ Ibid hal 36

³⁷ Ibid hal 37

4.2 Deskripsi Obyek Penelitian

Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang terletak disisi jalan Abraham Baitanu, Kelurahan Penkase, Kecamatan Alak

4.2.1 Tugas Pokok dan Fungsi

1. Tugas Pokok

Dinas kebersihan dan lingkungan hidup kota kupang mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang kebersihan dan lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

1. Fungsi

Fungsi dinas kebersihan dan lingkungan hidup kota kupang adalah:

- Perumusan kebijakan teknis di bidang kebersihan dan lingkungan hidup berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.
- Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya
- Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

Pelaksanaan tugas lain diberikan oleh walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4.2.2 Visi dan Misi

A. Visi

“Terwujudnya Kota Kupang yang Bersih, Hijau dan Asri”

Arti/makna dari visi ini: Menggambarkan suatu kondisi atau wilayah yang diharapkan berupa lingkungan yang bersih, hijau dan asri dengan

meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup sehingga mewujudkan suatu keadaan yang bersih dan hijau.

A. Misi


- Meningkatkan kualitas SDM dan manajemen pelayanan di bidang Kebersihan dan lingkungan hidup
- Menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat di bidang kebersihan dan keindahan
- Meningkatkan Peran serta dunia usaha dalam pengelolaan kebersihan dan lingkungan hidup
- Meningkatkan prasarana dan sarana kebersihan dan lingkungan hidup.

4.2.3. Sumber Daya Manusia Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup Kota Kupang.

Dinas Kebersihan dan lingkungan hidup Kota Kupang dipimpin oleh seorang kepala Dinas Kebersihan dibantu dengan empat orang kepala bidang, dua belas kepala seksi dan delapan kepala UPT. Adapun struktur organisasi kepegawaian Dinas Kebersihan Kota Kupang sebagai berikut :

Gambar.4.2

Struktur Organisasi Dinas Kebersihan Dan Lingkungan Hidup.



4.2.4 Data dan Prasarana Operasional Kebersihan

Untuk mendukung pelaksanaan tugas di bidang kebersihan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan memiliki armada untuk menangani sampah di Kota Kupang. Adapun jumlah armada yang dimiliki Dinas Kebersihan Kota kupang sebagai berikut

Gambar 4.3

. Sarana dan prasarana Dinas kebersihan kota Kupang

NO	URAIAN	KETERANGAN		JUMLAH
		KONDISI BAIK	KONDISI RUSAK	
1	Jumlah armada truk sampah	40 Unit	8 Unit	48 Unit
2	Jumlah armada pengangkut tinja dan tangki air	Tinja : 3 Unit Tangki air : 3 Unit	Tinja : 2 Unit	8 Unit
3	Jumlah armada pick up	7 Unit	1 Unit	8 Unit
4	Jumlah armada alat berat	4 Unit	2 Unit	6 Unit
5	Jumlah armada roda dua	10 Unit	-	10 Unit
6	Jumlah gerobak sampah	111 Unit	4 Unit	115 Unit
7	Jumlah bin kontainer sampah	17 Unit	-	17 Unit

Sumber: Dinas Kebersihan kota kupang

Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa jumlah armada truk sampah sebanyak 48 unit, jumlah armada pengangkut tinja dan tangki air sebanyak 8 unit, jumlah armada pick up 8 unit, jumlah armada alat berat 6 unit, jumlah armada roda 2 sebanyak 10 unit, jumlah gerobak sampah sebanyak 115 unit, dan jumlah bin kontainer sampah 17 unit.

4.3 Muatan Peraturan Daerah

Sebagai daerah otonom, pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota, berwenang untuk membuat peraturan daerah untuk melaksanakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Perda ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama DPRD. Subtansi atau muatan materi perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas suatu daerah dan tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 10 sampai dengan pasal 20 pada bab V Perda Kota Kupang Nomor 3 tahun 2011 ialah

Bab V

Penyelenggaraan Penanganan Sampah

Bagian Kesatu Umum Pasal 9 Penyelenggaraan penanganan sampah merupakan rangkaian kegiatan setelah penyelenggaraan pengurangan sampah dalam lingkup pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Pasal 10

- (1) Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, meliputi:

- a. pemilahan sampah;
- b. pengumpulan sampah;
- c. pengangkutan sampah;
- d. pengolahan sampah; dan/atau
- e. pemrosesan akhir sampah.

(2) Dalam rangka penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah wajib menetapkan kebijakan dan strategi penanganan sampah dalam jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang.

(3) Kebijakan dan strategi penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat(2), meliputi:

- a. arah kebijakan penghematan penggunaan dan pemanfaatan kembali sumberdaya alam;
- b. target penanganan sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- c. prioritas jenis sampah yang akan menjadi target penanganan berkaitan dengan sampah organik yang dapat dijadikan kompos, sampah organik lainnya, dan sampah anorganik.

(3) Penetapan kebijakan dan strategi penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), harus didasarkan pada data dan informasi sampah yang lengkap dan akurat.

- (4) Data dan informasi sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disediakan dan dikembangkan oleh Walikota melalui Dinas yang bertanggungjawab.
- (5) Dalam rangka menjamin terselenggaranya kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota melalui Dinas yang bertanggungjawab wajib menyediakan prasarana dan sarana penanganan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.

Pasal 11

- A. Dalam rangka efisiensi dan efektivitas penanganan sampah, maka Pemerintah Daerah dapat:
 - a. mengembangkan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan hidup;
 - b. mendorong dilakukannya penelitian dan pengembangan secara swadaya teknologi penanganan sampah oleh masyarakat dan pelaku usaha yang ramah lingkungan hidup;
 - c. bekerjasama dengan daerah lain, perguruan tinggi, atau lembaga penelitian dalam pengembangan teknologi penanganan sampah yang ramah lingkungan hidup;
 - d. bekerjasama dengan daerah lain dan/atau bermitra dengan pihak ketiga dalam penyelenggaraan pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

Pasal 12

1. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan usaha penanganan sampah wajib memiliki izin dari Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Selain persyaratan dan tata cara perizinan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan mempertimbangkan lokasi, jenis usaha, kapasitas usaha, dan dokumen lingkungan hidup

Bagian Kedua

Pemilahan Sampah

Pasal 13

1. Masyarakat dan pelaku usaha wajib melakukan pemilahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup
2. Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib menyediakan fasilitas pemilahan sampah.
3. Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), terdiri atas sampah organik yang dapat dibuat kompos, sampah organik lainnya, dan sampah anorganik.

4. Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilakukan di tempat tinggal, tempat usaha, kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya yang merupakan sumber sampah.

Bagian Ketiga

Pengumpulan Sampah

Pasal 14

1. Dinas yang bertanggungjawab, masyarakat, pelaku usaha, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya wajib melakukan pengumpulan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
2. Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan secara terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Bagian Keempat

Pengangkutan Sampah

Pasal 15

- 1) Dinas yang bertanggung jawab wajib melakukan pengangkutan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- 2) Pelaku usaha, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan pengangkutan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- 3) Kegiatan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinasikan dengan Dinas yang bertanggungjawab.
- 4) Pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib dilakukan secara terpilah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3).

Bagian Kelima

Pengolahan Sampah

Pasal 16

- (1) Dinas yang bertanggungjawab wajib melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup
- (2) Pelaku usaha, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan pengolahan sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
- (3) Kegiatan pengolahan

sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin dari Walikota.

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengolahan sampah, Walikota menetapkan tempat pengolahan sampah terpadu.
- (2) Penetapan tempat pengolahan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan mempertimbangkan lokasi, jenis usaha, kapasitas usaha, dan dokumen lingkungan hidup.

Pasal 18

Pelaksana pengolahan sampah dalam menerapkan teknologi pengolahan sampah, wajib memenuhi baku mutu lingkungan yang meliputi baku mutu limbah cair dan baku mutu emisi udara sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

1. Pelaksana pengolahan sampah wajib menghasilkan produk yang aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
2. Selain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menghasilkan produk yang memenuhi persyaratan:
 - a. baku mutu bahan berbahaya dan beracun;

- b. standar daur ulang; atau
 - c. standar mudah terurai secara alami.
3. Setiap produk yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat:
- a. diproses di tempat pemrosesan akhir; dan/atau
 - b. dijadikan bahan bakar.

Bagian Keenam

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 20

1. Dinas yang bertanggungjawab wajib melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
2. Pelaku usaha, pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dapat melakukan pemrosesan akhir sampah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan hidup.
3. Kegiatan pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memiliki izin dari Walikota

4.3.1 Larangan dan Sanksi

Pasal 40

(1) Setiap orang dilarang:

- a. memasukan sampah ke Daerah dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- b. mencampur sampah dengan limbah berbahaya dan beracun;
- c. menangani sampah dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penetapan larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:

- a. jenis sampah;
- b. volume sampah;
- c. karakteristik sampah; dan
- d. besar dan pentingnya dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan hidup.

(3) Jenis sampah yang dilarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai volume sampah, karakteristik sampah, besar dan pentingnya dampak yang ditimbulkan bagi kesehatan dan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d diatur oleh Walikota.

.4.3.2 Ketentuan pidana

Pasal 43

1. Setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 40 diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
3. Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan ancaman pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.